

# LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A GUNUNG SINDUR



Komp. Kementerian Hukum dan HAM RI, Jl. Pengayoman, Gunung Sindur,  
Cibinong, Kec. Gn. Sindur, Bogor, Jawa Barat 16340 02129662474  
[lapasgnsindur.kemenkumham.go.id](http://lapasgnsindur.kemenkumham.go.id)

## Pemberian Izin Keluar Kota

No. SK :

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /  
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A GUNUNG SINDUR

### Persyaratan

1. Surat Permohonan klien untuk pergi ke luar Kota

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Klien / kuasa hukum / keluarga mengajukan permohonan untuk pergi ke luar kota dari kota asal pembimbingannya kepada Kepala Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan;
2. Kepala Bapas dan Pembimbing Kemasyarakatan memeriksa permohonan izin pergi ke luar kota;
3. Klien menerima surat izin pergi ke luar kota melalui Pembimbing Kemasyarakatan

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Pemberian Izin Keluar Kota

### Pengaduan Layanan

# **LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A GUNUNG SINDUR**

Komp. Kementerian Hukum dan HAM RI, Jl. Pengayoman, Gunung Sindur,  
Cibinong, Kec. Gn. Sindur, Bogor, Jawa Barat 16340 02129662474  
[lapasgnsindur.kemenkumham.go.id](http://lapasgnsindur.kemenkumham.go.id)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /  
Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang  
disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal  
Pemasyarakatan; **KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A GUNUNG SINDUR**

Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang  
disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal  
Pemasyarakatan;

Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan  
dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala  
Lapas, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan

Kepala Lapas, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal  
Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam  
rangka merespon pengaduan

Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan  
perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada  
publik yang menyampaikan pengaduan